ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan

Miogi¹, Yudi Kornelis²

^{1,2} Universitas Internasional Batam e-mail: miogivalerie17@gmail.com¹, Yudi.kornelis@gmail.com²

Abstrak

Instansi pendidikan seharusnya menjadi tempat ternyaman dan teraman ke dua setelah rumah, akan tetapi pada kenyataannya permasalahan pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan. Sedangkan untuk teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertanggung jawaban atau sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain (selain orang terdekat korban).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Instansi Pendidikan

Abstract

Educational institutions should be the second most comfortable and safest place after home, but in reality, the problem of sexual harassment can occur in the school environment. This type of legal research is carried out in a normative juridical manner using secondary data in primary legal materials and secondary legal materials with library research, namely library data obtained through library research sourced from legislation, books, official documents publications, and relevant research results. Meanwhile, the data analysis technique is descriptive qualitative by describing and describing it descriptively. The results of this study are cases of sexual harassment of school-age children in the school environment carried out by educators and or education personnel will be subject to criminal sanctions (punishments) to account for their actions with responsibility or sanctions given are heavier than those committed by other people (other than victim's closest person).

Keywords: Legal Protection, Sexual Harassment, and Educational Institutions

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang dihadapi berbagai negara pada tindakan diskriminasi seksual. Permasalahan pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal bahkan sampai di sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat ternyaman dan teraman ke dua setelah rumah, akan tetapi pada kenyataannya permasalahan pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan pembelajaran tersebut. Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah (Bahri, 2015). Maraknya pelecehan seksual pada lingkungan sekolah membuat tempat tersebut menjadi tidak aman bagi para korban pelecehan.

Korban pelecehan di lingkungan sekolah menandakan usia korban masih termasuk ke dalam kategori anak di bawah umur, karena usia anak sekolah mayoritas masih di bawah

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

18 tahun. Anak seharusnya mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus dilindungi. Akan tetapi, maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan tempat anak tersebut menimba ilmu menunjukkan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual yang berasal dari orang terdekatnya (Zahirah, Nurwati, dan Krisnani, 2019).

Akan tetapi, banyak korban kekerasan seksual tidak mau mengungkapkan diri dan lebih cenderung takut menjadi bahan bullying dan merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus disembunyikan rapat-rapat, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual. Padahal jika korban pelecehan bungkam atau tidak mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya hal tersebut dapat membuat perbuatan yang terulang kembali bahkan pelaku dapat bebas mencari korban selanjutnya.

Upaya pemerintah dalam mencegah agar tidak terjadi seksisme dan diskriminasi gender yaitu membuat peraturan membatasi tingkah laku yang terindikasi tindikan diskriminasi seksual. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan akan perlindungan anak agar terhindar menjadi korban kekerasan seksual, namun tidak semua masyarakat mengetahuinya. Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014). Pasal yang mengatur perlindungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 9 ayat 2, pasal 15, pasal 20, pasal 54, pasal 59, pasal 69, dan pasal 76 C – E. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahuinya (Praudyani dan Asmorojati, 2020). UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dampak dari pelecehan seksual dapat menurunkan kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik (Reitanza, 2018). Senada dengan Hikmah (2017), efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, post-traumatic stress disorder (PTSD), rasa malu, penggunaan alcohol hingga menggangu proses belajar selama bersekolah. Tentunya sekolah-sekolah yang menjadi tempat pelecehan seksual harus segera melakukan investigasi mengenai insiden pelecehan tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan dan upaya hukum terhadap tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin, 2012). Teknik pengumpulan data yang dilakukan serta dikumpulkan dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan.

Sedangkan untuk teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan dipaparkan secara deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan secara lengkap dan terperinci terhadap aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan rumusan permasalahan serta akan dikaitkan dengan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak terhadap Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkugan Instansi Pendidikan

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang menyiksa dan menghilangkan mental anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu dan seksualitas pada dirinya. Pelecehan seksual tersebut berbentuk suatu permintaan kepada anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, seperti memegang alat kelamin pelaku, meraba-raba tubuh anak tersebut, memutar video pornografi, melakukan hubungan seksual, melihat alat kelamin anak juga termasuk walaupun tidak melakukan hubungan seksualitas (akan menimbulkan rasa trauma yang panjang bagi masa depan anak) dan bahkan memperalat anak untuk melakukukan video pornografi (menjadikan anak bahan untuk menghasilkan keuntungan).

Sebagai bentuk perlindungan anak-anak terhadap tindakan pelecehan seksual di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut: 1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298. Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual (Nanawi, 2005).

Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan bagi anak. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; e. Pelibatan dalam peperangan; dan f. Kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak.

Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anakdi Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya. Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masingmasing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlidungan anak.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pasal 54 Ayat (1) berbunyi: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak.

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D yang menjelaskan ayat (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E yang berbunyi

"Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Sedangkan untuk Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini.

Sebagai contoh pada kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan yaitu sekolah, yang akhir-akhir ini marak terjadi. Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah (Bahri, 2015). Maraknya pelecehan seksual pada lingkungan sekolah membuat tempat tersebut menjadi tidak aman bagi para korban pelecehan. Maka, ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada pasal 81 dan 82 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan sebagai berikut:

- 1. Pasal 81 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah).
 - b. Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - c. Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 2. Pasal 82 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

- a. Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertanggungjawaban atau sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain (selain orang terdekat korban). Karena pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.

Pencegahan terhadap tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Melakukan pencegahan menjadi solusi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan dalam kekerasan seksual terutama pada anak usia dini. Sebagaimana hasil penelitian (Hinga, 2019), pendidikan seks bagi anak usia dini dengan materi kesehatan reproduksi meliputi kebersihan diri, lingkungan, dan pencegahan kekerasan seksual menggunakan media sangat efektif dibandingkan tanpa media. Hal tersebut menggambarkan bahwa mengajarkan anak usia dini dengan pendidikan seksual sejak dini bukanlah hal yang tabu, upaya ini menjadi benteng agar anak memahami akan pentingnya tubuh mereka sehingga tidak sembarang orang bisa menyentuhnya.

Bagi keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah komunikasi antara orang tua dan anak sangat diperlukan, melalui pendidikan seks untuk anak, pengungkapan diri dengan jujur, komunikasi antarpribadi yang harmonis, memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik dan pemberian motivasi untuk mandiri. Hambatan dalam komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi, menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai serta sikap mendukung terhadap anak (Handayani, 2017).

Selain itu, untuk mengurangi tindakan pelecehan seksual pada lingkungan sekolah maka menurut Noer (2019) dalam temuannya 1) kolaborasi P2TP2A dan Dinas Pendidikan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan dilakukan dalam bentuk sosialisasi "Stop kekerasan pada Anak" dan pembentukan forum anak, 2) pelibatan P2TP2A dalam rekrutmen guru dan kepala sekolah. Selain itu, Kolaborasi tersebut masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan program hidden kurikulum penanganan kekerasan, penganggaran kegiatan pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah, dan penguatan kewenangan pencegahan sampai penangaan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga hak-hak anak dalam konteks pendidikan dapat terpenuhi dan angka kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir.

SIMPULAN

Kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertanggungjawaban atau sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain (selain orang terdekat korban).

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pasal 54 Ayat (1) berbunyi: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.

Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah. Maraknya pelecehan seksual pada lingkungan sekolah maka, ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual tercantum pada pasal 81 dan 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arif, N.B. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal pencerahan*, 9(1).
- Handayani, M. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. *Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 67-80.
- Hikmah, S. (2017). Mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran "aku anak berani melindungi diri sendiri": Studi di yayasan al-hikmah Grobogan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 187-206.
- Hinga, I. A. T. (2019). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 83-98.
- Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. Sawwa: *Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47-66.
- Praudyani, A.V.R., & Asmorojati A. W. (2020) Pelatihan Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak. (Yogyakarta: Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat)
- Reitanza, M. A. (2018). Penerapan Konseling Krisis Dengan Pendekatan Terapi Realitas Dalam Menangani Kecemasan Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung) Tahun Akademik 2017/2018 (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Hetty Krisni, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Jurnal Unpad* Vol 6, No:1.
 - Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10-20